KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA No: KEP. 1135/MEN/1987

T E N T A N G BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam penigkatan produktivitas kerja;

- b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.199/MEN/1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar putih dan berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo "Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja".

KEDUA

Lambang sebagaimana Dimaksud amar Pertama berbentuk palang warna hijau dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.

KETIGA

Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Arti dan makna lambang pada Bendera Keselamatan dan

Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat

Keputusan ini.

KELIMA : Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja

adalah seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA


ttd.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

BENTUK DAN UKURAN BENDERA



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

KETENTUAN TENTANG BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ketentuan tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

a. Bentuk : Segi empat.b. Warna : Putih.

c. Ukuran : 900 x 1350 mm.

d. lambang dan logo terletak bolak-balik pada kedua muka bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk: palang dilingkari roda bergerigi sebelas berwarna hijau.

Letak: titik pusat 390 mm dari pinggir atas.

Ukuran: roda bergerigi : R1 : 300 mm.

R2 : 235 mm. R3 : 160 mm.

Tebal ujung gigi : 55 mm. Tebal pangkal gigi : 85 mm. Jarak gigi : 32° 73'

Palang hijau : 270 x 270 mm. tebal : 90 mm.

2. Logo : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan ukuran sebagai berikut:

tinggi huruftebal huruf45 mm6 mm

panjang kata-kata

"Utamakan" = 360 mm

panjang kata-kata

"Keselamatan dan Kesehatan Kerja" = 990 mm jarak antara baris atas dan bawah = 72 mm

jarak baris bawah dengan

pinggir bawah bendera = 75 mm

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

ARTI DAN MAKNA LAMBANG PADA BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

a. Bentuk lambang : palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di ats

dasar putih.

b. Arti dan makna

lambang : - palang : bebas dari kecelakaan dan sakit

akibat kerja.

- roda gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani

dan rohani.

- warna putih : bersih, suci.

- warna hijau : selamat, sehat dan sejahtera.

- sebelas gerigi roda: 11 Bab dalam Undang-undang

Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

a. Tempat

CARA PEMASANGAN BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

Tata vara poinasangan Donasta Rossiamatan dan Rossiatan Rosja lalah sosagai serikat.

: 1. Apabila berdampingan dengan bendera nasional (Merah-Putih) harus dipasang pada tiang sebelah kiri

daripada tiang bendera nasional; atau

3. Dipasang pada gerbang masuk ke halaman

perusahaan/pabrik tempat kerja; atau

4. Dipasang pada pintu utama bangunan kantor dan/atau

pabrik; atau

5. Di depan kantor Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja/Safety Departemen bila ada.

b. Tinggi tiang : Tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera nasional

(Merah-Putih).

c. Waktu pemasangannya : Satu tiang penuh selama ada kegiatan di tempat kerja.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.